



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor :

PUT/65- K/PM.II- 09/AD/IV/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALMAN.**
Pangkat/Nrp. : Kopka / 567169
Jabatan : Babinsa Ramil 1704/Talaga.
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka.
Tempat dan tgl. Lahir : Sumedang, 25 Mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Sirap Kec. Tanjung Kab. Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Cirebon dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Kep/
41/VII/2008 tanggal 7 Juli

2008
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/113/K/AD/II-
09/III/2008 tanggal 30 Maret

2009
3. Surat tanda terima
panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: DAK/113/K/AD/II- 09/III/2008 tanggal
30 Maret 2009 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang
diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor :
TAP/65/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 7 April 2009

2. Tuntutan pidana Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kodim 0617/Majalengka Nomor : Sket/309 /III/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 An. Kopka Salman Nrp. 567169
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tertanggal 28 Maret 2008 dari Subdenpom III/3- 5,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 maret 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 di Ma Kodim 0617/Majalengka atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ketika perkara ini terjadi bertugas di di Koramil 1704/Talaga Kodim 0617/Majalengka dengan pangkat Kopka Nrp. 567169.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai usaha sampingan sebagai sponsor TKW yang menyita waktu dinas Terdakwa .
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Danramil 1704/Talaga telah memerintahkan Pelda Hermanto (Saksi- 1) untuk mencari Terdakwa dirumah Terdakwa di Subang dan dirumah orang tua Terdakwa di Tanjungsari Sumedang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris lainnya.

5.. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3- 5 atau selama \pm 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan

nya dibacakan dari Berita Acara

Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Hermanto; Pangkat/Nrp : Pelda /554879; Jabatan : Ba Tuud Ramil 1704/Talaga; Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka; Tempat/tanggal lahir : Lahat/24- 11-1959; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Ds. Kawung Girang Kec. Maja Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Kodim 0617/Majalengka antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal lupa bulan Agustus 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggal kan dinas tanpa ijin.

4. Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Dan Ramil 1704/Talaga untuk mencari Terdakwa dirumah Terdakwa di Subang dan dirumah orang tuannya di Tanjungsari Sumedang akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

Saksi- II : Nama lengkap : Ahmad Yusron; Pangkat/Nrp : Kapten Kav/558240 ; Jabatan : Dan Ramil 1704/Majalengka; Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka; Tempat/tanggal lahir : Semarang/29- 9- 1964; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Kodim 0617/Majalengka tahun 2005 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal lupa bulan Agustus 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggal kan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai usaha sampingan sebagai sponsor KTW.
4. Bahwa Saksi pernah memerintahkan Pelda Hermanto (Saksi -1) untuk melakukan pencarian didaerah Subang dan Majalengka, tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa pernah minta ijin kepada Saksi untuk tidak masuk dinas karena kegiatannya menjadi sponsor TKW menyita waktu namun Saksi tidak mengijinkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/546/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009, yang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi Tmt. 29 Agustus 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kodim 0617/Majalengka Nomor : Sket/309 /III/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 An. Kopka Salman Nrp. 567169
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tertanggal 28 Maret 2008 dari Subdenpom III/3-5,
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adkanan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0617/Majalengka dengan pangkat Kopka Nrp. 567169 dengan jabatan Babinsa Ramil 1704/Talaga

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom III/3- 5 Majalengka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/III/2008 tanggal 18 Maret 2008, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Salman dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0617/Majalengka dengan pangkat Kopka Nrp. 567169 dengan jabatan Babinsa Ramil 1704/Talaga dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2007 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa di Subdenpom III/3- 5 Majalengka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/III/2008 tanggal 18 Maret 2008,

dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/546/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 29 Agustus 2007 sampai dengan sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Koramil 1704/Talaga Kodim 0617/Majalengka harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban nya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 18 Maret 2008, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksana kan kewajiban tugasnya di Kesatuan Kopremil 1701/Talaga Kodim 0617/ MajalengkaDitziad sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Maret 2008, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang

diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sejak tanggal 29 Agustus 2007 dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menituaan.mahkamahagung.go.id yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kodim 0617/Majalengka Nomor : Sket/309 /III/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 An. Kopka Salman Nrp. 567169
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tertanggal 28 Maret 2008 dari Subdenpom III/3-5,
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan mahkamahagung.go.id 47 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan yo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SALMAN SALMAN KOPKA NRP. 567169** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai** .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kodim 0617/Majalengka Nomor : Sket/309/III/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 An. Kopka Salman Nrp. 567169
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tertanggal 28 Maret 2008 dari Subdenpom III/3- 5Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539857** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **MAYOT LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP. 13015/P** dan Panitera **LETTU CHK SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II
Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA
Ttd.
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)